



## HARMONISASI PSPK 1-2 DAN GRI STANDARDS : MENUJU SISTEM PELAPORAN KEBERLANJUTAN NASIONAL YANG TERINTEGRASI

Amrie Firmansyah

[amriefirmansyah@upnvi.ac.id](mailto:amriefirmansyah@upnvi.ac.id), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### Abstract

*The global transformation toward sustainable governance requires the alignment of reporting standards between international and national frameworks. This study aims to analyze the consistency and substantive differences between the Sustainability Disclosure Standards (PSPK) 1-2, adopted from IFRS S1-S2 by the Indonesian Institute of Accountants, and the Global Reporting Initiative (GRI) Standards. A qualitative approach was employed using content analysis and policy mapping of official documents from both standards to assess the alignment of principles, reporting structures, and disclosure scopes within the context of developing a national sustainability reporting system. The results show a high degree of convergence between PSPK 1-2 and the GRI Standards, particularly in governance, risk management, and the disclosure of greenhouse gas emission metrics and targets. Both emphasize transparency, relevance, and comparability in line with the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) framework. The main difference lies in materiality orientation: PSPK 1-2 focuses on financial materiality for investors and regulators, while GRI emphasizes impact materiality centered on social and environmental impacts. Theoretically, the harmonization between the two standards is explained through stakeholder theory, institutional theory, and the systemic sustainability concept. The findings highlight that PSPK-GRI harmonization represents not only a technical alignment but also a paradigmatic transformation in sustainability accounting practice in Indonesia.*

**Keywords:** GRI Standards; Institutional Theory; PSPK 1-2; Standard Harmonization; Stakeholder Theory; Sustainability Accounting; Systemic Sustainability

### Abstrak

Transformasi global menuju tata kelola berkelanjutan menuntut penyelarasan standar pelaporan antara kerangka internasional dan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan dan perbedaan substansial antara Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1–2, yang diadopsi dari IFRS S1–S2 oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dengan GRI Standards yang dikembangkan oleh Global Reporting Initiative. Pendekatan kualitatif digunakan melalui metode analisis konten dan pemetaan kebijakan terhadap dokumen resmi kedua standar guna menilai kesesuaian prinsip, struktur pelaporan, dan ruang lingkup pengungkapan dalam konteks pengembangan sistem pelaporan keberlanjutan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSPK 1-2 dan GRI Standards memiliki tingkat keselarasan yang tinggi pada aspek tata kelola, manajemen risiko, serta pengungkapan metrik dan target emisi gas rumah kaca. Keduanya menekankan prinsip transparansi, relevansi, dan keterbandingan sebagaimana diatur dalam kerangka Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Perbedaan utama terletak pada orientasi materialitas: PSPK 1–2 berfokus pada financial materiality yang ditujukan bagi investor dan regulator, sedangkan GRI menekankan impact materiality yang berorientasi pada dampak sosial dan lingkungan. Secara teoretis, harmonisasi kedua standar dapat dijelaskan melalui teori pemangku kepentingan, teori institusional, dan konsep keberlanjutan sistemik. Temuan ini menegaskan bahwa harmonisasi PSPK-GRI bukan sekadar penyelarasan teknis, tetapi juga merupakan transformasi paradigmatik dalam praktik akuntansi keberlanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Akuntansi Keberlanjutan; GRI Standards; Harmonisasi Standar; Keberlanjutan Sistemik; PSPK 1-2; Teori Institusional; Teori Pemangku Kepentingan

## PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, isu keberlanjutan telah menjadi agenda global yang mengubah paradigma bisnis dan akuntansi korporasi. Menurut Gutterman (2024), pelaporan keberlanjutan kini berfungsi sebagai sarana komunikasi utama antara perusahaan dan pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta sebagai refleksi atas komitmen korporasi terhadap tata kelola yang bertanggung jawab dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Krisis iklim, degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, dan meningkatnya tuntutan transparansi publik mendorong perusahaan untuk memperluas cakupan pelaporannya melampaui informasi keuangan tradisional (Gutterman, 2024). Laporan



keberlanjutan kemudian berkembang menjadi alat strategis untuk mengkomunikasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sekaligus menjadi sarana bagi investor dalam menilai kinerja jangka panjang dan ketahanan bisnis di tengah ketidakpastian global (KPMG, 2022).

Perkembangan sistem pelaporan keberlanjutan di tingkat global menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menghadirkan standar pelaporan yang terintegrasi, dapat dibandingkan, dan memiliki kredibilitas lintas yurisdiksi (Deloitte, 2023; Gutterman, 2024). Selama lebih dari satu dekade, berbagai lembaga internasional mengembangkan kerangka pelaporan yang berbeda, seperti GRI, SASB, dan TCFD. Namun, perbedaan fokus dan terminologi antarkerangka sering menimbulkan ketidakterpaduan dan kesulitan bagi perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan yang diakui secara global. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, IFRS Foundation pada Konferensi Para Pihak ke-26 (COP26) tahun 2021 membentuk Dewan Standar Keberlanjutan Internasional atau *International Sustainability Standards Board* (ISSB) (Deloitte, 2023). Pembentukan dewan ini merupakan langkah strategis untuk menyatukan berbagai standar keberlanjutan yang sebelumnya berjalan secara terpisah. ISSB dirancang untuk menjadi lembaga penyusun standar global yang menghasilkan panduan pelaporan keberlanjutan berkualitas tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi investor dan pengguna laporan keuangan lainnya (Deloitte, 2023).

Inisiatif ini sejalan dengan mandat IFRS Foundation untuk menyediakan satu kerangka dasar pelaporan keberlanjutan global yang dapat diadopsi secara luas oleh berbagai yurisdiksi tanpa menggantikan kebijakan lokal yang sudah berlaku (IFRS Foundation, 2023a). Standar ini bertujuan meningkatkan keterbandingan, transparansi, dan konsistensi informasi keberlanjutan yang relevan dengan pengambilan keputusan ekonomi di tingkat perusahaan maupun investor (IFRS Foundation, 2023a). Pada bulan Juni 2023 ISSB menerbitkan dua standar pertama, yaitu IFRS S1 tentang Pengungkapan Umum Informasi Keberlanjutan dan IFRS S2 tentang Pengungkapan Terkait Iklim (Deloitte, 2023). Kedua standar ini memberikan kerangka yang jelas bagi entitas pelapor untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko serta peluang keberlanjutan yang dapat memengaruhi kinerja dan nilai ekonomi jangka panjang perusahaan (Deloitte, 2023). Penerbitan kedua standar ini menjadi tonggak penting dalam proses penyatuan praktik pelaporan keberlanjutan global karena menghadirkan bahasa pelaporan yang seragam dan dapat digunakan lintas sektor serta negara (Gutterman, 2024). Dengan demikian, penerbitan IFRS S1 dan IFRS S2 memperkuat posisi IFRS Foundation sebagai lembaga internasional yang berperan dalam menyatukan pelaporan keuangan dan non-keuangan secara global. Langkah ini juga mempercepat pergeseran menuju tata kelola pelaporan yang lebih transparan, terukur, dan berorientasi jangka panjang (Gutterman, 2024).

Di Indonesia, arah kebijakan pelaporan keberlanjutan kini bergerak menuju integrasi penuh antara informasi keuangan dan non-keuangan. Komitmen ini diperkuat oleh Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Dokumen tersebut menegaskan pentingnya percepatan integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) ke dalam aktivitas sektor jasa keuangan dan mendorong penyelarasan standar nasional dengan praktik global. Pada tahun 2025, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meluncurkan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) yang terdiri atas PSPK 1 dan PSPK 2, yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025c). PSPK 1 mengatur prinsip umum pelaporan keberlanjutan, sementara PSPK 2 berfokus pada pengungkapan terkait perubahan iklim. Keduanya mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2 secara substantif dengan penyesuaian terhadap konteks hukum, institusional, dan kapasitas nasional (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025a, 2025b).

Sejak diberlakukannya POJK 51/POJK.03/2017, sebagian besar perusahaan di Indonesia telah menggunakan GRI Standards sebagai acuan utama dalam penyusunan laporan



keberlanjutan (Limarwati et al., 2024). Namun, terdapat tantangan ketika dua kerangka standar dengan orientasi materialitas yang berbeda, *financial materiality* pada PSPK/IFRS dan *impact materiality* pada GRI, harus diharmonisasikan agar tidak menimbulkan duplikasi, ketidaksesuaian, atau kebingungan bagi entitas pelapor. Dokumen bersama IFRS Foundation & GRI (2024) menegaskan bahwa kedua standar tersebut dapat digunakan secara bersamaan melalui pendekatan interoperabilitas, yang memungkinkan perusahaan untuk mengungkapkan risiko keuangan sekaligus dampak sosial-lingkungan secara terintegrasi. Dengan demikian, transformasi pelaporan keberlanjutan di Indonesia mencerminkan pergeseran menuju tata kelola korporasi yang lebih transparan, terukur, dan akuntabel. Harmonisasi antara PSPK 1-2 dan GRI Standards menjadi langkah penting untuk memastikan konsistensi pelaporan, meningkatkan kredibilitas informasi keberlanjutan, dan memperkuat posisi Indonesia dalam sistem pelaporan global yang berbasis pada prinsip keterpaduan dan keberlanjutan jangka panjang.

Namun demikian, peta kesesuaian (*alignment mapping*) yang secara sistematis membandingkan struktur, prinsip, dan ruang lingkup antara PSPK 1-2 dan GRI Standards belum tersedia. Perbedaan orientasi materialitas, yakni *financial materiality* pada PSPK dan *impact materiality* pada GRI, serta perbedaan terminologi teknis berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan inkonsistensi pelaporan, khususnya bagi entitas yang wajib menyusun laporan keberlanjutan berdasarkan regulasi OJK namun juga ingin memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan global. Selain itu, dalam masa transisi menuju implementasi penuh PSPK pada tahun 2027, perusahaan memerlukan panduan teknis yang jelas dan terukur untuk memahami sejauh mana standar nasional dan global dapat diintegrasikan tanpa mengorbankan relevansi informasi. Isu ini menjadi menarik dan penting untuk diteliti karena tidak hanya mencerminkan fase kritis dalam evolusi kebijakan pelaporan keberlanjutan di Indonesia, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap efektivitas penerapan standar pelaporan nasional di masa mendatang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, konvergensi dan harmonisasi standar pelaporan keberlanjutan telah berkembang pesat, dengan fokus utama pada keterpaduan antara GRI Standards, SASB, dan TCFD sebagai fondasi pengungkapan keberlanjutan global. KPMG (2022) mencatat bahwa sebagian besar perusahaan besar dunia menggunakan GRI dan TCFD secara bersamaan, terutama pada aspek *governance*, *strategy*, dan *risk management*, meskipun masih terdapat perbedaan dalam kedalaman indikator kuantitatif yang digunakan. Selanjutnya, Deloitte (2023) menjelaskan bahwa penerbitan IFRS S1 dan IFRS S2 oleh ISSB bertujuan untuk memperkuat keselarasan dan keterpaduan antarstandar pelaporan keberlanjutan global, termasuk dengan GRI. Kedua lembaga telah menerbitkan peta teknis kesetaraan (*technical mapping*) untuk membantu perusahaan mengintegrasikan pelaporan berbasis nilai ekonomi dan berbasis dampak sosial (IFRS Foundation & GRI, 2024). Namun, perbedaan mendasar terkait orientasi materialitas masih menjadi isu utama, yakni *financial materiality* pada ISSB/PSPK dibandingkan dengan *impact materiality* pada GRI.

Sementara itu, Pizzi et al. (2025) menunjukkan bahwa penerapan GRI Standards di Eropa secara empiris meningkatkan harmonisasi pelaporan keberlanjutan pada entitas kepentingan publik (PIEs). Penelitian ini membedakan antara *de jure harmonisation*, yang diatur melalui kebijakan Uni Eropa seperti Directive 2014/95/EU dan *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), serta *de facto standardisation* yang terjadi karena adopsi luas GRI oleh perusahaan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa GRI berperan sebagai jembatan konseptual antara regulasi dan praktik pasar global. García et al. (2022) menyoroti kaitan antara pelaporan keberlanjutan dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui analisis pelaporan non-keuangan di Spanyol. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh *assurance* dari firma akuntansi besar (seperti KPMG dan PwC) memiliki



kecenderungan lebih tinggi untuk menghubungkan pelaporan mereka dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang menandakan pentingnya kredibilitas dan keandalan standar pelaporan global. Penelitian Anguiano-Santos et al. (2024) menunjukkan bahwa walaupun regulasi Eropa melalui *Non-Financial Reporting Directive* (NFRD) telah meningkatkan konsistensi pelaporan, masih terdapat heterogenitas yang tinggi antarnegara dalam penerapan GRI di sektor agri-food. Hal ini menggambarkan bahwa harmonisasi penuh bahkan di negara maju sekalipun masih menghadapi tantangan konseptual dan sektoral.

Di tingkat regional dan nasional, Limarwati et al. (2024), dan Sitorus & Febrianto (2024) menyoroti bahwa arah kebijakan akuntansi keberlanjutan di Indonesia bergerak menuju konvergensi dengan standar internasional. Kedua penelitian tersebut menjelaskan bahwa GRI telah menjadi acuan dominan bagi perusahaan Indonesia sejak diterapkannya POJK 51/2017, dan keberadaan PSPK 1-2 akan memperkuat keterhubungan antara laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Sementara itu, Hutagalung et al. (2025) melalui tinjauan sistematis menemukan bahwa GRI tetap menjadi standar paling banyak digunakan secara global dan menyarankan perlunya integrasi antarstandar untuk memperkuat kontribusi pelaporan terhadap pencapaian SDGs.

Berdasarkan ulasan di atas, literatur sampai dengan saat ini menegaskan bahwa konvergensi antara GRI, IFRS S1-S2, dan inisiatif global lainnya berkembang melalui kombinasi dorongan regulatif (*de jure*) dan adaptasi pasar (*de facto*). Meskipun penelitian sebelumnya telah banyak menyoroti harmonisasi pada tingkat global, hingga saat ini belum ada bahasan yang secara khusus meneliti harmonisasi antara PSPK 1-2 dan GRI Standards dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi unik dengan tujuan memetakan keselarasan substansi antara PSPK 1-2, IFRS S1-S2, dan GRI Standards.

Penelitian ini diharapkan memberikan dua kontribusi utama. Pertama, dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya literatur akuntansi keberlanjutan dengan menghadirkan analisis berbasis dokumen mengenai integrasi antara standar pelaporan berbasis dampak (GRI) dan berbasis risiko keuangan (PSPK-IFRS) dalam konteks negara berkembang. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan konseptual bagi penelitian selanjutnya yang menelaah efektivitas, tantangan implementasi, serta kesiapan kelembagaan dalam penerapan standar pelaporan keberlanjutan nasional. Kedua, dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi regulator, khususnya IAI, OJK, dan Kementerian Keuangan, dalam merumuskan pedoman teknis harmonisasi PSPK dan GRI. Harmonisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat konsistensi, efisiensi, dan keterbandingan laporan keberlanjutan lintas entitas di Indonesia, sekaligus memastikan keselarasan dengan praktik pelaporan global. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan literatur akademik, tetapi juga memberikan implikasi praktis yang signifikan bagi perumusan kebijakan pelaporan keberlanjutan nasional menuju penerapan penuh PSPK 1-2 pada tahun 2027 dan seterusnya.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Keberlanjutan dan Akuntansi Keberlanjutan**

Konsep keberlanjutan (*sustainability*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan fondasi utama dalam wacana global mengenai tata kelola ekonomi, sosial, dan lingkungan. Istilah *sustainable development* pertama kali dipopulerkan melalui laporan *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau Brundtland Report berjudul *Our Common Future* (United Nations, 1987), yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Definisi ini menegaskan



keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial sebagai satu kesatuan sistem pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring waktu, pemahaman tentang keberlanjutan berkembang melampaui batas awalnya dan menjadi topik yang diperdebatkan baik dari sisi nilai-nilai moral yang dikandungnya maupun cara pengetahuan tentang keberlanjutan itu dibangun dan diukur. Ruggerio (2021) menyoroti bahwa *sustainable development* sering kali mengandung kontradiksi karena berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas di tengah keterbatasan sumber daya alam. Ruggerio (2021) membedakan antara *weak sustainability*, yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai pusat, dan *strong sustainability*, yang menekankan keterbatasan ekologis serta perlunya menjaga integritas alam agar sistem sosial dan ekonomi dapat bertahan. Dengan demikian, *sustainability* dipandang sebagai konsep yang lebih luas dan otonom daripada *sustainable development*, karena mencakup keseimbangan antara dimensi fisik, sosial, ekonomi, dan moral dalam sistem sosial-ekologis yang kompleks.

Ben-Eli (2018) memperluas konsep keberlanjutan melalui kerangka lima domain yang saling berhubungan: (1) domain material yang menekankan efisiensi dan siklus sumber daya, (2) domain ekonomi yang menuntut sistem akuntansi selaras dengan kapasitas regeneratif bumi, (3) domain kehidupan yang menyoroti pentingnya keanekaragaman hayati, (4) domain sosial yang menekankan kebebasan dan keadilan sosial, serta (5) domain spiritual yang menanamkan nilai-nilai etika universal dalam setiap keputusan manusia. Kerangka ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar isu teknis atau ekonomi, tetapi sistem nilai yang menuntut keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Perspektif sistemik ini menjadi dasar penting dalam pengembangan standar pelaporan keberlanjutan modern yang berupaya mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara utuh.

Dalam konteks akuntansi, keberlanjutan telah menjadi bagian dari tanggung jawab profesi akuntan dalam menyediakan informasi yang mencerminkan kinerja sosial dan lingkungan organisasi secara transparan dan dapat diandalkan. Ozili (2021) menyatakan bahwa akuntansi keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai mekanisme tata kelola untuk menilai bagaimana organisasi menciptakan nilai bersama (*shared value*) bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui pelaporan keberlanjutan, akuntansi berperan dalam menghubungkan kinerja ekonomi dengan tanggung jawab sosial, serta memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Selanjutnya, dorongan global untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas informasi keberlanjutan menempatkan akuntansi sebagai penghubung strategis antara nilai ekonomi dan nilai sosial. Wagenhofer (2024) menyebut pelaporan keberlanjutan sebagai bentuk regulasi transparansi (*transparency regulation*) yang berfungsi memengaruhi perilaku manajerial dan memperkuat akuntabilitas organisasi terhadap tujuan jangka panjangnya. Dalam kerangka ini, akuntansi keberlanjutan berperan tidak hanya dalam penyajian informasi, tetapi juga dalam membentuk perilaku korporasi yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, konsep keberlanjutan dan akuntansi keberlanjutan saling berkaitan erat dalam mewujudkan tata kelola korporasi yang berimbang antara nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan.

### **Evolusi dan Konvergensi Standar Pelaporan Keberlanjutan**

Perkembangan sistem pelaporan keberlanjutan global berawal dari meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas korporasi atas dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance* atau ESG). Sejak awal tahun 2000-an, berbagai lembaga internasional menginisiasi kerangka pelaporan sukarela seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), dan *Task*



*Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD). Masing-masing kerangka tersebut memiliki fokus dan terminologi berbeda, yang menyebabkan fragmentasi informasi serta beban pelaporan ganda (*reporting burden*) bagi perusahaan lintas yurisdiksi (Gutterman, 2024). Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan sistem pelaporan keberlanjutan yang terintegrasi, dapat dibandingkan lintas negara, dan memiliki legitimasi kelembagaan yang kuat.

Sebagai respons terhadap fragmentasi tersebut, IFRS Foundation membentuk *International Sustainability Standards Board* (ISSB) pada tahun 2021 untuk menyusun standar pelaporan keberlanjutan global yang berfungsi sebagai global baseline. ISSB menerbitkan dua standar utama pada tahun 2023, yakni IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information dan IFRS S2: Climate-related Disclosures. IFRS S1 menegaskan bahwa entitas wajib mengungkapkan risiko dan peluang keberlanjutan yang dapat memengaruhi arus kas, akses pendanaan, dan biaya modal dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang (IFRS Foundation, 2023a). Sementara itu, IFRS S2 secara khusus berfokus pada pengungkapan risiko dan peluang iklim, termasuk aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target yang relevan dengan keberlanjutan (IFRS Foundation, 2023b).

Pendekatan *financial materiality* yang digunakan oleh IFRS Sustainability Standards menempatkan investor dan penyedia modal sebagai pengguna utama informasi. Wagenhofer (2024) menekankan bahwa pelaporan keberlanjutan berfungsi sebagai bentuk *transparency regulation* yang secara eksplisit ditujukan untuk memengaruhi perilaku manajerial melalui mekanisme pengungkapan. Berbeda dari pelaporan keuangan berbasis akrual, pelaporan keberlanjutan bersifat deskriptif dan berorientasi pada data points yang mencerminkan risiko dan peluang jangka panjang entitas.

Sementara itu, Global Reporting Initiative (GRI), yang sejak lama digunakan secara luas oleh korporasi di berbagai negara, menerapkan pendekatan *impact materiality*. GRI menekankan bahwa laporan keberlanjutan harus mencerminkan dampak aktivitas organisasi terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi, termasuk kontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) (Global Report Initiative, 2024). Struktur GRI Standards saat ini terdiri atas GRI 1: Foundation, GRI 2: General Disclosures, dan GRI 3: Material Topics, yang secara kolektif menekankan prinsip stakeholder inclusiveness dan public accountability (Global Report Initiative, 2024). Dengan demikian, *financial materiality* berorientasi ke dalam (*inward-looking*), sedangkan *impact materiality* berorientasi ke luar (*outward-looking*). Beberapa yurisdiksi seperti Uni Eropa melalui Corporate Sustainability Reporting Directive (Directive (EU), 2022) telah menggabungkan kedua pendekatan tersebut melalui konsep *double materiality* untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan investor dan masyarakat luas (The European Parliament and the Council of the European Union, 2022).

Sejak 2022, harmonisasi antara ISSB (IFRS Foundation) dan GRI semakin menguat melalui Memorandum of Understanding (MoU) dan publikasi bersama *Interoperability Considerations for GHG Emissions when Applying GRI Standards and ISSB Standards* (IFRS Foundation & GRI, 2024). Dokumen tersebut menunjukkan bahwa sekitar 80% indikator IFRS S2 memiliki kesetaraan langsung dengan GRI 302 (Energi) dan GRI 305 (Emisi), terutama pada pengungkapan Scope 1, Scope 2, dan Scope 3 gas rumah kaca (IFRS Foundation & GRI, 2024). Pendekatan ini dikenal sebagai *building blocks approach*, di mana IFRS/ISSB berfungsi sebagai baseline untuk informasi yang relevan secara finansial, sedangkan GRI menyediakan *impact layer* bagi pelaporan sosial dan lingkungan. Model interoperabilitas ini tidak bertujuan menyeragamkan seluruh sistem, tetapi memastikan konsistensi dan keterpaduan antarstandar agar informasi keberlanjutan dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan secara komplementer (IFRS Foundation & GRI, 2024).



Dalam konteks nasional, Indonesia merupakan salah satu dari 33 yurisdiksi yang telah mengadopsi kerangka kerja pelaporan keberlanjutan global (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025c). Melalui Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI), pada 1 Juli 2025 diterbitkan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) yang terdiri atas PSPK 1: Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan dan PSPK 2: Pengungkapan Terkait Iklim, dengan penerapan efektif pada 1 Januari 2027 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025c). Peluncuran SPK tersebut dilakukan bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menegaskan kolaborasi nasional untuk membangun sistem pelaporan yang kredibel, akuntabel, dan selaras dengan praktik global (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025c). Standar baru ini juga mendukung integrasi informasi keberlanjutan dengan laporan keuangan tahunan, sebagaimana ditekankan oleh Ketua DSK IAI, Istini Siddharta, bahwa SPK mendorong perusahaan memahami dan mengantisipasi risiko keberlanjutan terhadap model bisnis mereka.

Upaya nasional ini sejalan dengan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang diterbitkan oleh OJK, yang berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga internasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Roadmap tersebut menegaskan perlunya percepatan transisi menuju praktik bisnis yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Di tingkat internasional, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2025) juga menekankan pentingnya tata kelola publik dalam mendukung transisi hijau melalui *Governing for the Green Transition Framework* yang berbasis pada tiga pilar: *Commitment*, *Capabilities*, dan *Consensus*. *Pilar Commitment* menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dan konsistensi kebijakan jangka panjang; *Capabilities* mencakup kapasitas regulasi, penganggaran hijau, dan kompetensi sumber daya manusia publik; sedangkan *Consensus* menekankan partisipasi sosial dan keadilan iklim untuk menjaga legitimasi kebijakan jangka panjang (OECD, 2025). Kerangka ini menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi standar keberlanjutan, seperti PSPK 1-2, tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pelaporan, tetapi juga oleh kesiapan tata kelola publik yang adaptif dan kolaboratif.

Dari perspektif akademik, pelaporan keberlanjutan memiliki fungsi ganda: sebagai alat transparansi sekaligus mekanisme perubahan perilaku organisasi (Wagenhofer, 2024). Ozili (2021) menegaskan bahwa sustainability accounting memperluas peran akuntansi dari sekadar pencatatan keuangan menjadi alat pengukuran nilai sosial dan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, Amalia & Firmansyah (2024) menyoroti bahwa praktik pelaporan keberlanjutan masih dominan di sektor korporasi, padahal sektor publik juga memiliki tanggung jawab moral untuk menerapkan prinsip keberlanjutan sebagai wujud akuntabilitas sosial.

Dengan demikian, evolusi dan konvergensi standar pelaporan keberlanjutan mencerminkan pergeseran paradigma akuntansi menuju sistem pengungkapan yang multidimensi dan berorientasi jangka panjang. Harmonisasi antara PSPK 1-2 dan GRI Standards menjadi langkah penting untuk membangun sistem pelaporan nasional yang terintegrasi, kredibel, dan sejalan dengan praktik terbaik global. Integrasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keterbandingan lintas industri, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam sistem pelaporan keberlanjutan internasional dan mendorong tercapainya tata kelola korporasi yang transparan, berintegritas, serta berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

### **Kerangka Teoretis dan Relevansi Akademik**

Perkembangan pelaporan keberlanjutan dan upaya harmonisasi standar global-nasional tidak dapat dilepaskan dari fondasi teoretis yang menjelaskan bagaimana organisasi berinteraksi dengan lingkungannya dan bagaimana legitimasi sosial terbentuk melalui



pengungkapan. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan dua teori utama yang menjadi dasar konseptual dasar pembahasan dalam penelitian ini yaitu teori pemangku kepentingan, teori institusional. Selain itu, penelitian ini juga menempatkan konsep keberlanjutan sistemik dalam mendukung dua teori tersebut. Penggunaan ketiga konsep tersebut diharapkan saling melengkapi dalam menjelaskan motivasi, mekanisme, dan arah evolusi standar pelaporan keberlanjutan di tingkat global maupun nasional.

Teori pemangku kepentingan yang dikemukakan oleh Freeman (1984) menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terpengaruh oleh aktivitasnya, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, keberlanjutan dipandang sebagai mekanisme untuk memenuhi ekspektasi dan tuntutan informasi dari berbagai kelompok pemangku kepentingan. Gray et al. (2014) menegaskan bahwa pelaporan sosial dan lingkungan merupakan bagian dari kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat, di mana pengungkapan dilakukan untuk memperoleh legitimasi dan kepercayaan publik. Dalam penerapan informasi keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan, berdasarkan sudut pandang teori pemangku kepentingan mengapa perusahaan menggunakan GRI Standards untuk mengungkapkan dampak sosial dan lingkungan mereka, bahkan ketika belum diwajibkan secara regulatif. Pendekatan ini juga menjadi dasar bagi pergeseran dari pelaporan finansial murni menuju pelaporan keberlanjutan yang lebih komprehensif dan partisipatif.

Sementara itu, teori institusional (DiMaggio & Powell, 1983) memberikan penjelasan tentang bagaimana praktik pelaporan keberlanjutan menyebar dan menjadi terinstitusionalisasi di berbagai negara. Menurut teori ini, organisasi cenderung meniru praktik yang diakui secara luas untuk memperoleh legitimasi, bukan semata-mata karena pertimbangan efisiensi ekonomi. Proses ini dikenal sebagai *institutional isomorphism*, yang meliputi tekanan koersif (regulasi dan kebijakan pemerintah), mimetik (peniruan praktik terbaik industri), dan normatif (standar profesional dan etika akuntansi). Dalam konteks Indonesia, adopsi Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1-2 merupakan bentuk tekanan koersif yang muncul dari konvergensi dengan IFRS Sustainability Disclosure Standards (S1-S2), sedangkan penggunaan GRI Standards mencerminkan tekanan normatif yang telah lama mengakar dalam komunitas akuntansi keberlanjutan global. Harmonisasi keduanya mencerminkan tahap lanjutan dari proses institusionalisasi, di mana regulasi nasional dan praktik sukarela mulai saling menyatu untuk membangun sistem pelaporan keberlanjutan yang terstandar.

Selanjutnya, konsep keberlanjutan sistemik dalam penelitian ini merujuk pada pendekatan sistemik yang diperkenalkan oleh Ben-Eli (2018), yang memandang keberlanjutan sebagai sistem nilai yang terdiri dari lima domain yang saling berinteraksi secara dinamis yaitu dimensi material, ekonomi, sosial, kehidupan, dan spiritual dalam mencapai keberlanjutan. Konsep ini menekankan bahwa keberlanjutan bukan sekadar serangkaian indikator atau kebijakan, melainkan sistem nilai yang saling terkait dan berfungsi secara dinamis (Ben-Eli, 2018). Dalam konteks pelaporan, kerangka ini membantu memahami pentingnya integrasi informasi lintas dimensi, antara kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang menjadi prinsip utama dalam IFRS S1-S2 maupun GRI Standards. Pendekatan sistemik juga mendukung gagasan OECD (2025) mengenai *Governing for the Green Transition Framework*, yang menempatkan tata kelola publik sebagai bagian integral dari sistem keberlanjutan nasional melalui pilar Commitment, Capabilities, dan Consensus.

Ketiga konsep di atas memiliki relevansi yang saling melengkapi dalam menjelaskan arah perkembangan dan konvergensi pelaporan keberlanjutan. Teori pemangku kepentingan menyoroti motivasi eksternal dan kebutuhan akan legitimasi sosial, teori institusional menjelaskan mekanisme penyebaran dan adopsi praktik pelaporan lintas organisasi dan negara, sementara konsep keberlanjutan sistemik memberikan dasar pemahaman hubungan antar



dimensi keberlanjutan dalam satu ekosistem ekonomi dan sosial. Dalam konteks Indonesia, ketiga pendekatan tersebut berkonvergensi dalam implementasi PSPK 1-2 yang diadopsi dari IFRS Sustainability Standards dan penguatan sinergi dengan GRI Standards. Proses ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pelaporan keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pelaporan, tetapi juga oleh legitimasi sosial, kesiapan kelembagaan, dan komitmen sistemik terhadap tata kelola berkelanjutan.

Dengan demikian, ketiga konsep di atas memperkuat argumentasi bahwa pelaporan keberlanjutan adalah produk dari interaksi antara tekanan normatif global dan dinamika kelembagaan nasional, yang selanjutnya dapat membentuk sistem akuntabilitas baru bagi perusahaan dan pemerintah. Pendekatan multidisipliner ini relevan untuk menjelaskan transformasi peran profesi akuntan dari sekadar penyedia informasi keuangan menuju fasilitator keberlanjutan yang berperan strategis dalam membangun transparansi, legitimasi, dan tata kelola ekonomi hijau.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis konten yang dipadukan dengan teknik pemetaan kebijakan. Pendekatan ini relevan digunakan dalam penelitian ini karena tujuan utama penelitian adalah mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, dan potensi harmonisasi antara dua kerangka pelaporan keberlanjutan yang mewakili perspektif nasional dan global, yaitu Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1-2 dan GRI Standards.

Analisis konten menurut Dumay & Cai (2015), dan Krippendorff (2004) merupakan teknik penelitian yang sistematis untuk menafsirkan isi komunikasi atau dokumen dengan tujuan menghasilkan inferensi yang dapat direplikasi dan valid mengenai konteks sosial dari penggunaannya. Pendekatan ini tidak hanya digunakan untuk menganalisis teks dalam media komunikasi, tetapi juga dapat diterapkan pada dokumen normatif seperti kebijakan publik, regulasi, dan standar profesional, karena di dalamnya terkandung nilai, prinsip, serta struktur kelembagaan yang mencerminkan makna sosial. Dalam kerangka ini, pemetaan kebijakan diposisikan sebagai bentuk terapan dari analisis konten yang berfokus pada dokumen kebijakan atau standar regulatif. Teknik ini digunakan untuk memetakan struktur, substansi, dan arah kebijakan antar dokumen secara sistematis. Dengan demikian, pemetaan kebijakan bukan metode yang berdiri sendiri, melainkan strategi teknis dari analisis konten yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola keselarasan, ketidaksamaan, dan implikasi kebijakan dari isi dokumen yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi dan dapat diakses secara publik. Sumber utama mencakup PSPK 1 tentang Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan dan PSPK 2 tentang Pengungkapan Terkait Iklim yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia; Consolidated Set of GRI Standards yang diterbitkan oleh Global Reporting Initiative; serta IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information dan IFRS S2 Climate-related Disclosures yang diterbitkan oleh IFRS Foundation. Selain itu, dokumen *Interoperability considerations for GHG emissions when applying GRI Standards and ISSB Standards* yang diterbitkan bersama oleh IFRS Foundation dan GRI juga digunakan sebagai referensi tambahan.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu identifikasi, pemetaan, dan interpretasi. Tahap identifikasi dimulai dengan menelaah isi dan struktur dokumen PSPK 1-2 serta GRI Standards untuk mengenali komponen yang memiliki relevansi konseptual, seperti tujuan, prinsip pelaporan, dan ruang lingkup pengungkapan. Selanjutnya dilakukan tahap pemetaan dengan membangun kesepadanan antar elemen dalam kedua kerangka pelaporan



menggunakan tabel kesesuaian (alignment table). Pemetaan ini mengikuti panduan dari dokumen *Interoperability considerations* (IFRS Foundation & GRI, 2024), yang memungkinkan pengelompokan hasil menjadi tiga kategori konseptual: selaras, sebagian selaras, dan berbeda. Tahap terakhir adalah interpretasi hasil, yaitu menelaah makna dan implikasi perbedaan orientasi materialitas antara PSPK dan GRI untuk menjelaskan arah harmonisasi pelaporan keberlanjutan di Indonesia.

Untuk mendukung keabsahan hasil analisis dilakukan tiga mekanisme validasi. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa konsistensi antar dokumen resmi yang digunakan. Kedua, validasi konseptual dilakukan dengan menelusuri kesesuaian hasil interpretasi terhadap prinsip dan terminologi asli yang digunakan dalam standar. Ketiga, validasi akademik dilakukan dengan meninjau hasil analisis melalui literatur ilmiah yang relevan tentang harmonisasi standar pelaporan keberlanjutan. Pendekatan validasi ini memastikan hasil analisis tetap objektif, konsisten, dan selaras dengan kerangka konseptual yang berlaku secara internasional.

Hasil dari metode ini disajikan dalam bentuk tabel pemetaan keselarasan antara PSPK 1-2 dan GRI Standards, yang menggambarkan hubungan konseptual antar komponen utama kedua kerangka pelaporan. Tabel tersebut menunjukkan tingkat harmonisasi dan titik perbedaan substantif dalam lima dimensi utama pelaporan keberlanjutan, yaitu tata kelola, strategi, manajemen risiko, metrik dan target, serta ruang lingkup pengungkapan. Analisis tabel tersebut dilanjutkan dengan interpretasi naratif untuk menjelaskan makna konseptual dari keselarasan atau ketidaksesuaian yang ditemukan, serta implikasinya bagi pengembangan sistem pelaporan keberlanjutan nasional di Indonesia. Dengan demikian, metode penelitian ini memadukan ketelitian analisis konten dengan pendekatan pemetaan kebijakan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara PSPK 1-2 dan GRI Standards.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Dokumen yang Dianalisis

Dokumen utama yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok standar pelaporan keberlanjutan yang mewakili kerangka nasional dan internasional, yaitu Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1-2 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta GRI Standards yang dikembangkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). Kedua dokumen tersebut menjadi objek kajian karena secara substansial memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan pedoman bagi entitas dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan secara sistematis dan transparan, tetapi memiliki orientasi materialitas dan basis kelembagaan yang berbeda.

Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) merupakan bagian dari agenda nasional harmonisasi pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Standar ini diterbitkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan (DSK IAI) sebagai hasil adopsi dari dua standar global yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB), yaitu IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information dan IFRS S2: Climate-related Disclosures. PSPK 1 yang berjudul *Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan* mengatur prinsip, ruang lingkup, dan struktur pelaporan keberlanjutan yang wajib diungkapkan oleh entitas pelapor. Sementara itu, PSPK 2 yang berjudul *Pengungkapan Terkait Iklim* memuat ketentuan mengenai pengungkapan risiko dan peluang yang timbul akibat perubahan iklim terhadap nilai ekonomi perusahaan. Kedua standar tersebut ditetapkan pada tahun 2025 dan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027, dengan masa transisi yang memungkinkan entitas untuk menyesuaikan sistem pelaporannya secara bertahap.



Secara kelembagaan, PSPK 1-2 dirancang untuk menjadi standar nasional yang memiliki kekuatan normatif dan berlaku wajib bagi seluruh entitas pelapor yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia. Adopsi PSPK mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung upaya konvergensi pelaporan keberlanjutan global yang digagas oleh IFRS Foundation. Melalui penerapan PSPK, informasi keberlanjutan diharapkan dapat terintegrasi dengan laporan keuangan utama, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi risiko, peluang, dan kinerja jangka panjang perusahaan. Pendekatan ini menegaskan orientasi *financial materiality*, yaitu fokus pada isu keberlanjutan yang memiliki dampak signifikan terhadap nilai ekonomi, arus kas, dan prospek perusahaan.

Berbeda dari PSPK, GRI Standards dikembangkan oleh Global Reporting Initiative sebagai kerangka pelaporan keberlanjutan yang bersifat sukarela dan berorientasi pada *impact materiality*. GRI merupakan organisasi independen berbasis multi-stakeholder yang didirikan pada akhir 1990-an dan telah menjadi rujukan global bagi ribuan perusahaan di seluruh dunia dalam menyusun laporan keberlanjutan. Versi terbaru GRI merupakan hasil konsolidasi dari tiga komponen utama, yaitu *GRI 1: Foundation*, *GRI 2: General Disclosures*, dan *GRI 3: Material Topics*, yang disertai dengan serangkaian *Topic Standards* untuk isu-isu spesifik seperti energi, emisi, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, serta praktik anti-korupsi. GRI berlandaskan prinsip-prinsip pelaporan yang menekankan keterlibatan pemangku kepentingan, keseimbangan informasi, dan relevansi dampak sosial serta lingkungan. Berbeda dari PSPK yang fokus pada risiko finansial bagi investor, GRI menilai keberlanjutan dari sudut pandang masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan yang terkena dampak aktivitas perusahaan. Dengan pendekatan tersebut, GRI mendorong pelaporan yang lebih inklusif dan berbasis tanggung jawab sosial korporasi.

Dalam konteks penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan *Consolidated Set of GRI Standards* dan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1–2 versi terbaru yang diterbitkan oleh IAI. Kedua dokumen ini dipilih karena memiliki keterkaitan konseptual yang erat dengan standar global IFRS S1-S2. Selain itu, hubungan antara keduanya juga telah menjadi fokus kerja sama internasional antara IFRS Foundation dan GRI, yang dituangkan dalam dokumen *Interoperability considerations for GHG emissions when applying GRI Standards and ISSB Standards* (2024). Dokumen tersebut menunjukkan adanya tingkat keselarasan yang tinggi antara pengungkapan yang diatur dalam GRI 305 (*Emissions*) dan IFRS S2 (*Climate-related Disclosures*), terutama dalam hal pengukuran dan pelaporan emisi gas rumah kaca (GHG).

Melalui pemetaan dokumen-dokumen tersebut, penelitian ini berupaya menggambarkan sejauh mana sistem pelaporan keberlanjutan nasional di Indonesia (diwakili oleh PSPK 1-2) telah selaras dengan kerangka pelaporan internasional, khususnya GRI Standards. Analisis ini penting karena PSPK akan menjadi dasar hukum pelaporan keberlanjutan wajib mulai tahun 2027, sementara sebagian besar perusahaan di Indonesia masih menggunakan GRI sebagai acuan pelaporan sukarela. Dengan demikian, pemahaman terhadap karakteristik, struktur, dan titik konvergensi kedua standar menjadi langkah awal untuk menilai kesiapan Indonesia dalam membangun sistem pelaporan keberlanjutan nasional yang interoperabel dengan standar global.

### **Hasil Analisis Konten dan Pemetaan Kebijakan**

Analisis konten terhadap dokumen Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1-2 dan GRI Standards dilakukan untuk menilai tingkat keselarasan dan perbedaan di antara keduanya dalam konteks harmonisasi sistem pelaporan keberlanjutan nasional. Analisis ini menggunakan pendekatan *content analysis* sebagaimana dikemukakan oleh Krippendorff (2004), di mana teks dan struktur dokumen ditelaah secara sistematis untuk mengidentifikasi pola makna dan kesesuaian substansi. Teknik *policy mapping* diterapkan sebagai bentuk terapan analisis konten yang difokuskan pada pemetaan kebijakan antar dokumen, guna



menelusuri hubungan konseptual, struktur, dan prinsip pelaporan keberlanjutan yang diatur dalam masing-masing standar.

PSPK 1 dan PSPK 2, yang diadopsi dari IFRS S1 dan IFRS S2, disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk memperkuat integrasi informasi keuangan dan non-keuangan dalam laporan perusahaan. PSPK 1 menetapkan prinsip-prinsip umum pengungkapan, termasuk tata kelola, strategi, dan sistem pengendalian risiko, sedangkan PSPK 2 memuat ketentuan spesifik tentang pengungkapan iklim yang mencakup tata kelola, strategi transisi, manajemen risiko, serta metrik dan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GHG). Di sisi lain, GRI Standards, yang disusun oleh Global Reporting Initiative, menyediakan kerangka pelaporan berbasis impact materiality dengan tiga standar universal (GRI 1: Landasan, GRI 2: Pengungkapan Umum, dan GRI 3: Topik Material) serta serangkaian standar tematik, termasuk GRI 302 tentang Energi dan GRI 305 tentang Emisi.

Kedua kerangka ini memiliki kesamaan dalam struktur pelaporan dan prinsip transparansi, namun berbeda dalam orientasi dan cakupan materialitas. PSPK menitikberatkan pada financial materiality, yaitu pengungkapan isu keberlanjutan yang memengaruhi nilai ekonomi entitas, sedangkan GRI mengadopsi impact materiality, yaitu pelaporan mengenai dampak signifikan organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan tanpa memandang konsekuensi finansialnya. Perbedaan pendekatan ini menjadi dasar utama dalam analisis harmonisasi yang dilakukan.

Hasil pemetaan kebijakan menunjukkan bahwa PSPK 1-2 dan GRI Standards memiliki tingkat keselarasan yang tinggi pada beberapa dimensi utama pelaporan, terutama pada aspek tata kelola, manajemen risiko, serta metrik dan target emisi. Keduanya mengadopsi prinsip-prinsip pelaporan yang menekankan relevansi, kelengkapan, keandalan, dan keterbandingan informasi. Keselarasan ini mencerminkan arah konvergensi global dalam sistem pelaporan keberlanjutan, sebagaimana ditegaskan dalam dokumen *Interoperability Considerations for GHG Emissions when Applying GRI Standards and ISSB Standards* (IFRS Foundation & GRI, 2024).

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, hasil pemetaan keselarasan antara PSPK 1-2 dan GRI Standards disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Pemetaan Keselarasan antara PSPK 1-2 dan GRI Standards**

No	Dimensi Utama	Elemen dalam PSPK 1-2	Elemen Sejajar dalam GRI Standards	Tingkat Keselarasan	Keterangan
1	Tata Kelola	PSPK 1 paragraf 24-35: pengungkapan struktur dan tanggung jawab dewan	GRI 2-9: <i>Governance structure and composition</i>	Selaras	Prinsip tata kelola dan mekanisme pengawasan memiliki kesamaan substansial.
2	Strategi	PSPK 2 paragraf 15-20: pengungkapan strategi iklim dan dampak terhadap model bisnis	GRI 3: <i>Material Topics</i> (GRI 3-3)	Sebagian Selaras	GRI menekankan dampak sosial dan lingkungan, PSPK fokus pada risiko finansial.
3	Manajemen Risiko	PSPK 2 paragraf 21-30: identifikasi dan mitigasi risiko iklim	GRI 2-27: <i>Risk management process</i>	Selaras	Kedua standar mengatur proses identifikasi dan evaluasi risiko.
4	Metrik dan Target	PSPK 2 paragraf 35-45: pengungkapan metrik emisi GHG Scope 1-3	GRI 305-1 s.d. 305-5: Emisi langsung, tidak langsung, dan intensitas	Selaras	Keduanya mengacu pada <i>GHG Protocol</i> .
5	Prinsip Materialitas	PSPK 1 paragraf 50-55: isu material yang	GRI 3-1 s.d. 3-2: penilaian isu material	Berbeda	PSPK berorientasi <i>financial materiality</i> ,



Tabel tersebut memperlihatkan bahwa area keselarasan utama berada pada dimensi tata kelola, manajemen risiko, serta metrik dan target. Kesamaan ini menunjukkan bahwa PSPK telah mengadopsi banyak elemen dari pendekatan pelaporan internasional yang digunakan oleh GRI dan IFRS Foundation, terutama dalam pengungkapan yang berkaitan dengan emisi gas rumah kaca dan tata kelola organisasi. Namun, terdapat pula perbedaan yang bersifat konseptual, terutama pada aspek strategi dan materialitas. PSPK lebih menekankan keterkaitan isu keberlanjutan dengan nilai ekonomi perusahaan, sedangkan GRI menitikberatkan pada pengaruh perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Selain itu, perbedaan konseptual tersebut juga dapat dilihat dari fokus pelaporan ESG yang diterapkan oleh masing-masing kerangka. PSPK 1-2 (yang mengadopsi IFRS S1 dan S2) menggunakan pendekatan berbasis financial materiality, sedangkan GRI Standards berbasis impact materiality. Perbandingan ringkas antara kedua pendekatan dalam konteks dimensi ESG dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Perbandingan Fokus ESG antara PSPK 1-2 (IFRS S1-S2) dan GRI Standards**

No.	Aspek ESG	PSPK 1-2 / IFRS S1-S2	GRI Standards
1	Orientasi utama	<i>Financial materiality</i> - menilai dampak isu ESG terhadap nilai ekonomi dan kinerja entitas.	<i>Impact materiality</i> - menilai dampak aktivitas entitas terhadap lingkungan dan masyarakat.
2	Environmental (E)	Fokus pada risiko dan peluang iklim, emisi GRK (Scope 1-3), serta ketahanan bisnis terhadap perubahan iklim.	Mencakup seluruh dampak lingkungan: energi, air, limbah, biodiversitas, emisi, dan produk ramah lingkungan.
3	Social (S)	Diungkap jika memiliki konsekuensi finansial, seperti risiko ketenagakerjaan atau reputasi.	Mencakup aspek sosial secara eksplisit: ketenagakerjaan, HAM, K3, kesetaraan, dan inklusivitas.
4	Governance (G)	Menitikberatkan pada pengawasan dewan dan manajemen atas risiko keberlanjutan dan iklim.	Mengatur etika bisnis, anti-korupsi, transparansi remunerasi, dan kepatuhan hukum.
5	Tujuan pelaporan	Informasi bagi investor dan regulator pasar modal tentang dampak ESG terhadap kinerja finansial.	Informasi bagi pemangku kepentingan luas tentang dampak sosial dan lingkungan perusahaan.

Tabel di atas memperjelas bahwa PSPK 1-2 dan GRI Standards beroperasi pada dua ranah materialitas yang berbeda namun saling melengkapi. PSPK 1-2 berfokus pada relevansi finansial bagi pasar modal, sementara GRI Standards menekankan akuntabilitas sosial dan lingkungan. Integrasi keduanya diperlukan untuk membangun sistem pelaporan nasional yang dapat memenuhi kebutuhan investor sekaligus menjawab tuntutan transparansi publik yang lebih luas.

Hasil analisis ini mengindikasikan bahwa harmonisasi antara PSPK 1-2 dan GRI Standards tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual. PSPK berfungsi sebagai kerangka regulatif yang memberikan legitimasi normatif terhadap pelaporan keberlanjutan di Indonesia, sementara GRI menyediakan legitimasi sosial dengan menekankan nilai-nilai tanggung jawab dan transparansi. Integrasi keduanya menjadi penting dalam membangun sistem pelaporan nasional yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar modal dan investor, tetapi juga menjawab ekspektasi masyarakat terhadap praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil analisis konten dan pemetaan kebijakan menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi strategis untuk mengembangkan sistem pelaporan keberlanjutan yang interoperabel dengan standar global. PSPK 1-2 dapat berperan sebagai baseline standard yang menghubungkan kepatuhan regulatif dengan pelaporan berbasis dampak sebagaimana diatur dalam GRI Standards. Keselarasan ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk



memperkuat kredibilitas pelaporan keberlanjutan di tingkat internasional serta mempercepat proses transisi menuju tata kelola korporasi yang lebih bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.

### **Titik Konvergensi antara PSPK 1-2 dan GRI Standards**

Hasil analisis menunjukkan bahwa PSPK 1-2 dan GRI Standards memiliki sejumlah titik konvergensi yang signifikan, baik dari segi struktur, prinsip pelaporan, maupun tujuan kebijakan. Kesamaan tersebut mencerminkan arah harmonisasi yang kuat antara sistem pelaporan nasional Indonesia dan kerangka pelaporan keberlanjutan global. Secara umum, kedua standar mengadopsi prinsip-prinsip pelaporan yang serupa, seperti relevansi, kelengkapan, keandalan, keterbandingan, dan ketepatan waktu. Keduanya juga menggunakan empat pilar utama dalam struktur pelaporannya, yaitu tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. Kesamaan ini menunjukkan bahwa PSPK 1-2 telah dibangun dengan mempertimbangkan praktik internasional yang telah diakui secara luas, khususnya melalui acuan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) yang juga menjadi dasar penyusunan IFRS S2 dan GRI 305.

Konvergensi pertama terlihat dalam aspek tata kelola keberlanjutan. Baik PSPK maupun GRI menempatkan tanggung jawab dewan direksi sebagai pusat pengawasan terhadap kebijakan keberlanjutan perusahaan. Kedua standar menekankan pentingnya keterlibatan dewan dalam meninjau risiko dan peluang keberlanjutan, serta dalam mengintegrasikan faktor lingkungan dan sosial ke dalam strategi bisnis jangka panjang. Kesamaan ini memperlihatkan penguatan peran tata kelola sebagai fondasi akuntabilitas korporasi, di mana transparansi bukan hanya dipandang sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan. Berdasarkan teori pemangku kepentingan (Freeman, 1984), praktik ini menunjukkan bahwa perusahaan berupaya mempertahankan hubungan saling percaya dengan investor, regulator, dan masyarakat melalui pelaporan yang terbuka dan relevan.

Aspek kedua yang menunjukkan konvergensi adalah dimensi manajemen risiko dan strategi. PSPK 2 dan GRI 3 sama-sama menekankan pentingnya mengidentifikasi risiko dan peluang yang berkaitan dengan isu keberlanjutan, termasuk perubahan iklim, efisiensi energi, serta keberlanjutan rantai pasok. Kedua standar mewajibkan perusahaan menjelaskan bagaimana isu tersebut diintegrasikan ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Pendekatan ini menunjukkan adanya keselarasan pandangan bahwa isu keberlanjutan tidak lagi dipandang sebagai faktor eksternal yang bersifat etis, tetapi sebagai elemen yang inheren dalam strategi bisnis jangka panjang. Berdasarkan *institutional theory* (DiMaggio & Powell, 1983), kesamaan ini menggambarkan proses *institutional isomorphism*, di mana organisasi menyesuaikan praktik pelaporannya dengan tekanan global yang menuntut transparansi dan tanggung jawab keberlanjutan.

Konvergensi berikutnya tampak pada dimensi metrik dan target, terutama dalam pengungkapan emisi gas rumah kaca. PSPK 2 dan GRI 305 sama-sama mensyaratkan pelaporan emisi Scope 1, Scope 2, dan Scope 3 berdasarkan metodologi *Greenhouse Gas Protocol*. Kedua standar juga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan target penurunan emisi, metodologi pengukuran, serta capaian tahunan terhadap target tersebut. Kesamaan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi mekanisme pelaporan yang kompatibel dengan standar internasional dalam mendukung agenda dekarbonisasi global. Dalam perspektif teori institusional, keseragaman ini memperlihatkan proses konvergensi kelembagaan di mana norma internasional dan kebijakan nasional saling memperkuat untuk meningkatkan kredibilitas pelaporan keberlanjutan di tingkat global.

Dari sudut pandang keberlanjutan sistemik, konvergensi antara PSPK dan GRI juga menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan tiga domain utama keberlanjutan sebagaimana



dikemukakan oleh Ben-Eli (2018), yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. PSPK mewakili domain ekonomi karena berfokus pada dampak keberlanjutan terhadap nilai perusahaan dan risiko finansial, sementara GRI mencerminkan domain sosial dan lingkungan melalui pengungkapan dampak organisasi terhadap masyarakat dan ekosistem. Harmonisasi keduanya memungkinkan terbentuknya keseimbangan sistemik antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial-lingkungan, yang menjadi inti dari pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

Konvergensi nilai dan struktur ini juga mengindikasikan perubahan paradigma dalam praktik pelaporan di Indonesia. Jika sebelumnya pelaporan keberlanjutan bersifat sukarela dan lebih menonjolkan tanggung jawab sosial, kini pelaporan keberlanjutan telah menjadi bagian integral dari strategi korporasi dan pengambilan keputusan ekonomi. Integrasi antara PSPK dan GRI menciptakan ruang bagi pendekatan *double materiality*, di mana isu keberlanjutan dievaluasi tidak hanya berdasarkan dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan. Pendekatan ini memperkuat posisi Indonesia dalam lanskap pelaporan global yang semakin menuntut keterpaduan lintas dimensi.

Dengan demikian, titik-titik konvergensi antara PSPK 1-2 dan GRI Standards tidak hanya menunjukkan penyelarasan teknis, tetapi juga mencerminkan proses institusionalisasi nilai-nilai keberlanjutan dalam praktik akuntansi modern. Kesamaan prinsip pelaporan, struktur pengungkapan, dan orientasi tata kelola mengindikasikan bahwa arah harmonisasi standar di Indonesia telah sejalan dengan praktik terbaik global. Dalam konteks teoretis, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan, tekanan institusional global, dan keseimbangan sistemik merupakan tiga kekuatan utama yang mendorong penyatuan kerangka pelaporan keberlanjutan nasional dengan standar internasional. Konvergensi ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan sistem pelaporan keberlanjutan nasional yang tidak hanya patuh secara regulatif, tetapi juga relevan secara sosial dan ekologis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

#### **Titik Perbedaan dan Tantangan Harmonisasi**

Meskipun hasil analisis menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi antara PSPK 1–2 dan GRI Standards, masih terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang menunjukkan tantangan dalam mewujudkan harmonisasi penuh antara keduanya. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual dan kelembagaan, karena masing-masing standar dikembangkan dengan orientasi tujuan dan basis pemangku kepentingan yang berbeda. PSPK 1-2 berlandaskan *financial materiality*, yaitu berfokus pada informasi keberlanjutan yang memengaruhi nilai ekonomi perusahaan dan relevan bagi investor, sementara GRI Standards berlandaskan *impact materiality*, yakni menilai dampak organisasi terhadap ekonomi, masyarakat, dan lingkungan secara lebih luas.

Perbedaan pertama muncul dalam dimensi materialitas. PSPK 1-2 memposisikan pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi, di mana isu keberlanjutan dipertimbangkan sejauh memengaruhi kinerja ekonomi atau risiko finansial perusahaan. Pendekatan ini sejalan dengan mandat IFRS Foundation untuk menyediakan *global baseline* informasi keberlanjutan yang dapat digunakan oleh investor dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, GRI menilai bahwa isu keberlanjutan harus diungkapkan berdasarkan seberapa besar dampak yang ditimbulkan organisasi terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan, terlepas dari apakah dampak tersebut berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan. Perbedaan orientasi ini menghasilkan dua paradigma pelaporan yang berbeda: PSPK menitikberatkan pada relevansi ekonomi, sedangkan GRI menekankan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka stakeholder theory (Freeman, 1984), perbedaan ini mencerminkan kebutuhan organisasi untuk menyeimbangkan antara pemenuhan kepentingan investor dan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan.



Perbedaan kedua berkaitan dengan ruang lingkup dan kedalaman topik pelaporan. PSPK 1-2 pada tahap awal implementasinya masih terbatas pada aspek iklim dan faktor lingkungan yang memiliki keterkaitan langsung dengan risiko finansial, sebagaimana diatur dalam PSPK 2: Pengungkapan Terkait Iklim. Sementara itu, GRI Standards mencakup topik yang lebih luas seperti ketenagakerjaan, hak asasi manusia, keanekaragaman, anti-korupsi, rantai pasok, serta dampak sosial dari kegiatan ekonomi. Dengan cakupan yang lebih komprehensif, GRI memberikan panduan yang lebih detail dalam mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan dampak sosial-lingkungan organisasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa PSPK masih berada pada tahap awal konvergensi substansi keberlanjutan, sedangkan GRI telah berkembang menjadi sistem pelaporan yang matang dan multidimensional.

Selain itu, perbedaan juga terlihat dalam orientasi pemangku kepentingan. PSPK dirancang terutama untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi investor, regulator, dan pihak yang berkepentingan terhadap risiko finansial perusahaan. Sementara GRI ditujukan untuk beragam pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, karyawan, komunitas lokal, dan lembaga swadaya masyarakat. GRI menempatkan prinsip *stakeholder inclusiveness* sebagai salah satu pilar utama pelaporan keberlanjutan, yang mewajibkan organisasi untuk menampung aspirasi pihak-pihak yang terdampak oleh kegiatan bisnisnya. Perbedaan basis audiens ini menimbulkan tantangan dalam harmonisasi, karena pelaporan berbasis investor cenderung mengutamakan ringkasan informasi yang kuantitatif, sedangkan pelaporan berbasis dampak memerlukan narasi yang lebih kualitatif dan kontekstual. Dalam kerangka teori pemangku kepentingan, perbedaan orientasi ini mencerminkan perbedaan prioritas dalam menyeimbangkan nilai ekonomi dan nilai sosial yang menjadi dasar legitimasi publik terhadap kinerja perusahaan.

Dari sisi kelembagaan, tantangan juga muncul karena posisi dan fungsi PSPK dan GRI berbeda dalam sistem pelaporan global. PSPK merupakan standar nasional yang memiliki kekuatan normatif karena diadopsi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan akan menjadi dasar wajib pelaporan keberlanjutan mulai tahun 2027. Sebaliknya, GRI merupakan standar sukarela berbasis *multi-stakeholder* yang telah diakui secara internasional dan digunakan oleh ribuan organisasi di seluruh dunia. Perbedaan sifat ini menciptakan potensi tumpang tindih apabila organisasi harus memenuhi keduanya secara bersamaan, terutama bagi entitas yang memiliki kewajiban pelaporan lintas yurisdiksi. Berdasarkan teori institusional (DiMaggio & Powell, 1983), situasi ini mencerminkan dinamika tekanan koersif dari regulator domestik dan tekanan normatif dari praktik internasional yang mendorong perusahaan menyesuaikan diri dengan kedua sistem secara simultan.

Tantangan harmonisasi juga muncul pada aspek implementasi. Banyak perusahaan di Indonesia selama ini telah terbiasa menggunakan GRI Standards sebagai acuan pelaporan keberlanjutan. Transisi menuju PSPK yang bersifat wajib menuntut kesiapan sumber daya manusia, sistem pelaporan, dan kapasitas audit yang memadai. Akuntan profesional diharapkan memiliki kompetensi dalam menerjemahkan indikator keberlanjutan ke dalam ukuran keuangan yang relevan, sementara auditor perlu mengembangkan mekanisme verifikasi atas informasi non-keuangan yang diatur oleh PSPK. Proses adaptasi ini membutuhkan dukungan kelembagaan, termasuk panduan implementasi, pelatihan, dan sistem pengawasan yang efektif agar pelaporan keberlanjutan dapat dilaksanakan secara konsisten dan kredibel. Berdasarkan konsep *institutional duality* (Kostova & Roth, 2002), perusahaan menghadapi dua rezim normatif yang berbeda, regulasi nasional yang menuntut kepatuhan formal dan ekspektasi global yang menekankan akuntabilitas sosial. Kondisi ini menuntut organisasi untuk mengembangkan strategi adaptif agar dapat memenuhi keduanya secara seimbang.

Dari perspektif keberlanjutan sistemik (Ben-Eli, 2018), perbedaan antara PSPK dan GRI dapat dipahami sebagai hasil dari orientasi domain keberlanjutan yang berbeda. PSPK



merepresentasikan domain ekonomi yang berfokus pada nilai finansial dan risiko pasar modal, sedangkan GRI mencerminkan domain sosial dan lingkungan yang menekankan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian ekosistem. Harmonisasi antara keduanya harus diarahkan pada pencapaian keseimbangan antara nilai ekonomi, tanggung jawab sosial, dan ketahanan lingkungan. Proses integrasi ini akan membentuk sistem pelaporan keberlanjutan nasional yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis.

Dengan demikian, perbedaan antara PSPK 1-2 dan GRI Standards bukan merupakan hambatan permanen, melainkan peluang untuk membangun sistem pelaporan keberlanjutan nasional yang lebih inklusif dan adaptif. Tantangan terbesar tidak terletak pada ketidaksesuaian substansi standar, tetapi pada kesiapan institusional, profesional, dan kebijakan untuk menjembatani dua paradigma pelaporan tersebut. Harmonisasi yang efektif memerlukan koordinasi antara regulator, profesi akuntansi, dan dunia usaha agar sistem pelaporan keberlanjutan nasional tidak hanya patuh secara normatif, tetapi juga relevan secara sosial dan kompetitif di tingkat global.

### **Analisis Kontekstual dan Implikasi Teoretis**

Hasil analisis menunjukkan bahwa harmonisasi antara PSPK 1-2 dan GRI Standards tidak hanya merepresentasikan keselarasan teknis antarstandar pelaporan, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, kelembagaan, dan etika dalam praktik akuntansi keberlanjutan di Indonesia. Secara kontekstual, langkah harmonisasi ini mengindikasikan perubahan paradigma pelaporan dari yang sebelumnya bersifat sukarela dan berbasis tanggung jawab sosial menuju sistem yang terintegrasi dan memiliki kekuatan regulatif. Di satu sisi, PSPK berperan sebagai instrumen nasional yang menetapkan kewajiban pelaporan berbasis *financial materiality* bagi entitas pelapor; di sisi lain, GRI mempertahankan orientasi *impact materiality* yang mencerminkan komitmen sosial dan lingkungan organisasi. Integrasi keduanya menciptakan fondasi sistem pelaporan yang lebih komprehensif, relevan, dan kredibel dalam konteks tata kelola keberlanjutan nasional.

Dari perspektif teori pemangku kepentingan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaporan keberlanjutan telah menjadi sarana strategis bagi organisasi untuk berkomunikasi dan membangun kepercayaan dengan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan terhadap aktivitasnya. Mengacu pada teori pemangku kepentingan, organisasi modern tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terdampak oleh operasi dan kebijakan bisnisnya (Freeman, 1984). Dalam konteks harmonisasi PSPK dan GRI, pelaporan keberlanjutan dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral dan strategis perusahaan untuk menciptakan nilai bersama (*shared value*) bagi seluruh pemangku kepentingan. PSPK memperkuat dimensi akuntabilitas ekonomi dan transparansi terhadap investor, sedangkan GRI memperluas cakupan pelaporan ke arah akuntabilitas sosial dan lingkungan. Integrasi keduanya memungkinkan organisasi memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda dari berbagai kelompok pemangku kepentingan tanpa kehilangan fokus terhadap tujuan keuangan jangka panjang.

Freeman et al. (2020) menegaskan bahwa hubungan antar pemangku kepentingan bersifat saling bergantung dan kooperatif, sehingga keberhasilan jangka panjang perusahaan ditentukan oleh kemampuannya mengelola keseimbangan kepentingan yang beragam. Dalam konteks ini, harmonisasi PSPK–GRI berfungsi sebagai mekanisme yang menjembatani dua jenis kebutuhan informasi, investor yang memerlukan data ekonomi yang relevan, dan masyarakat yang menuntut transparansi atas dampak sosial dan lingkungan. Dengan menyediakan pelaporan yang komprehensif, perusahaan dapat memperkuat *relational legitimacy* di antara pemangku kepentingan, meningkatkan reputasi, serta membangun dasar kepercayaan yang berkelanjutan.



Dari sisi teori institusional, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa perubahan sistem pelaporan keberlanjutan di Indonesia merupakan bagian dari proses adaptasi kelembagaan yang dipengaruhi oleh tekanan koersif, normatif, dan mimetik (DiMaggio & Powell, 1983). Tekanan koersif muncul melalui kebijakan regulatif, seperti penetapan PSPK 1-2 oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan kewajiban pelaporan yang diatur oleh OJK. Tekanan normatif berasal dari lembaga profesi dan komunitas akademik yang menuntut praktik akuntansi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi keberlanjutan. Sementara itu, tekanan mimetik muncul ketika perusahaan-perusahaan nasional mengadopsi praktik pelaporan dari perusahaan global yang telah lebih dahulu menerapkan standar GRI dan IFRS S1-S2. Proses *institutional isomorphism* ini menjelaskan mengapa harmonisasi PSPK-GRI berlangsung secara relatif cepat dan diterima luas, karena didukung oleh kombinasi tekanan regulatif, profesional, dan reputasional.

Selain itu, dinamika harmonisasi ini juga menunjukkan bahwa akuntan memainkan peran sentral sebagai agen institusional yang berfungsi menyebarluaskan norma dan nilai keberlanjutan melalui praktik pelaporan. Terkait dengan hal itu, profesi akuntansi berperan strategis sebagai penjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan, terutama dalam memastikan bahwa informasi keberlanjutan yang disajikan benar, transparan, dan dapat diverifikasi (Ozili, 2021; Turiman et al., 2024; Yan, 2024). Dalam konteks Indonesia, adopsi PSPK menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaporan keberlanjutan memenuhi standar global tanpa kehilangan konteks nasional. Dengan demikian, teori institusional membantu menjelaskan mengapa harmonisasi PSPK-GRI tidak semata-mata didorong oleh kesadaran etis perusahaan, tetapi juga oleh kebutuhan untuk memperoleh legitimasi kelembagaan di tingkat nasional dan internasional.

Selanjutnya, bila dilihat melalui konsep keberlanjutan sistemik, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa harmonisasi antara PSPK dan GRI merepresentasikan upaya menuju keseimbangan sistemik antara domain ekonomi, sosial, dan lingkungan. PSPK 1-2 berfokus pada domain ekonomi karena menekankan pengungkapan risiko dan peluang finansial yang relevan bagi investor, sedangkan GRI menekankan domain kehidupan dan sosial melalui pengungkapan dampak aktivitas organisasi terhadap masyarakat dan ekosistem. Ketika kedua pendekatan ini diintegrasikan, sistem pelaporan keberlanjutan menjadi lebih utuh karena mampu mencerminkan hubungan timbal balik antara kinerja ekonomi dan tanggung jawab sosial-lingkungan. Harmonisasi tersebut juga memperluas makna akuntabilitas korporasi dari sekadar pemenuhan kewajiban finansial menuju bentuk tanggung jawab etis dan ekologis yang lebih luas.

Implikasi teoretis dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi PSPK-GRI tidak hanya memperkuat legitimasi kelembagaan, tetapi juga menegaskan transformasi paradigma dalam praktik akuntansi keberlanjutan. Teori pemangku kepentingan menyoroti bahwa pelaporan keberlanjutan kini berfungsi sebagai *platform* strategis untuk menciptakan nilai bersama antara perusahaan dan masyarakat. Teori institusional menjelaskan bagaimana perubahan regulatif mempercepat adaptasi praktik pelaporan ke dalam sistem nasional. Sementara itu, konsep keberlanjutan sistemik menegaskan bahwa keseimbangan antara nilai ekonomi, sosial, dan ekologis menjadi syarat utama bagi keberlanjutan jangka panjang.

## PENUTUP

### Simpulan

Penelitian ini menganalisis harmonisasi antara Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1-2 dan GRI Standards melalui pendekatan content analysis dan policy mapping terhadap dokumen resmi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Global Reporting Initiative (GRI). Hasil analisis menunjukkan adanya tingkat keselarasan yang tinggi antara kedua standar, khususnya pada dimensi tata kelola, manajemen risiko, serta metrik



dan target pengungkapan emisi gas rumah kaca. Keduanya menekankan prinsip relevansi, keterbandingan, keandalan, dan transparansi dalam penyusunan laporan keberlanjutan.

Namun demikian, masih terdapat perbedaan mendasar dalam orientasi materialitas dan ruang lingkup pelaporan. PSPK 1-2 berfokus pada financial materiality, yaitu dampak keberlanjutan terhadap nilai ekonomi dan kinerja keuangan perusahaan, sedangkan GRI mengadopsi impact materiality, yaitu dampak aktivitas perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan secara luas. Perbedaan ini mencerminkan bahwa kedua standar dibangun di atas tujuan yang saling melengkapi: PSPK memperkuat akuntabilitas regulatif dan keterpaduan pelaporan keuangan, sedangkan GRI memperluas akuntabilitas sosial melalui pengungkapan dampak keberlanjutan.

Dari perspektif teoretis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi PSPK–GRI dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan utama. Teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa pelaporan keberlanjutan berfungsi sebagai sarana komunikasi strategis antara organisasi dan para pemangku kepentingan untuk menciptakan nilai bersama (*shared value*). Teori institusional menggambarkan bahwa harmonisasi ini merupakan hasil tekanan koersif, normatif, dan mimetik yang mendorong organisasi menyesuaikan diri dengan norma global dan regulasi nasional. Sementara konsep keberlanjutan sistemik menyoroti bahwa integrasi PSPK dan GRI merupakan upaya untuk menyeimbangkan tiga domain utama keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) dalam satu sistem pelaporan yang utuh, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.

Dengan demikian, harmonisasi PSPK 1-2 dan GRI Standards bukan sekadar proses teknis penyesuaian dokumen, tetapi juga mencerminkan transformasi paradigmatik dalam praktik akuntansi keberlanjutan di Indonesia. Integrasi ini menciptakan peluang bagi pembangunan sistem pelaporan nasional yang sejalan dengan standar internasional, memperkuat akuntabilitas lintas sektor, serta menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pelopor dalam penerapan pelaporan keberlanjutan berbasis prinsip dual materiality.

### **Saran**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasilnya. Pertama, analisis dilakukan hanya pada tingkat dokumen resmi (PSPK 1-2 dan GRI) tanpa mengevaluasi implementasinya pada tingkat entitas pelapor. Dengan demikian, penelitian ini belum mengukur sejauh mana perusahaan benar-benar mengadopsi prinsip keselarasan antara kedua standar dalam praktik pelaporan mereka. Kedua, metode analisis konten yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif sehingga interpretasi hasil sangat bergantung pada pemahaman terhadap isi dokumen. Penelitian ini belum menguji hubungan empiris antara keselarasan standar dengan kinerja keberlanjutan perusahaan. Ketiga, ruang lingkup analisis difokuskan pada standar umum dan topik iklim (PSPK 2 dan GRI 305), sehingga dimensi sosial dan tata kelola belum dianalisis secara lebih mendalam.

Keterbatasan lain adalah bahwa PSPK 1-2 masih berada pada tahap awal implementasi dan belum sepenuhnya diadopsi oleh seluruh entitas pelapor di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan data empiris mengenai efektivitas harmonisasi masih terbatas. Selain itu, dokumen PSPK dapat mengalami pembaruan sebelum penerapan efektif tahun 2027, sehingga hasil analisis ini mencerminkan kondisi dinamis yang masih dapat berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan bagi berbagai pihak. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penyusunan pedoman teknis dan panduan implementasi harmonisasi PSPK-GRI agar perusahaan memiliki acuan yang jelas dalam menyusun laporan keberlanjutan terintegrasi. Pemerintah (khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup), OJK, dan IAI perlu memastikan sinergi antara kebijakan nasional dan standar global, serta



membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang memastikan konsistensi penerapan di seluruh sektor industri.

Bagi profesi akuntansi, diperlukan peningkatan kompetensi dan kapasitas profesional dalam memahami dan mengaudit informasi keberlanjutan. Akuntan diharapkan mampu menghubungkan informasi non-keuangan dengan kinerja ekonomi secara terukur, sekaligus menjaga integritas dan kredibilitas pelaporan keberlanjutan. Lembaga profesi seperti IAI dapat memperluas pelatihan dan sertifikasi yang berfokus pada akuntansi keberlanjutan, audit non-keuangan, serta integrasi antara laporan keuangan dan laporan keberlanjutan.

Bagi perusahaan dan organisasi pelapor, harmonisasi PSPK-GRI dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkuat reputasi, transparansi, dan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan diharapkan tidak hanya mematuhi ketentuan regulatif, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan dalam strategi bisnis, operasi, dan pengambilan keputusan. Pendekatan *dual materiality* perlu diterapkan agar pelaporan keberlanjutan tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi alat untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan masyarakat.

Selanjutnya, bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris dengan menganalisis laporan keberlanjutan perusahaan yang telah mengacu pada kedua standar, untuk menilai sejauh mana keselarasan antara PSPK dan GRI diterapkan dalam praktik. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi faktor kelembagaan, budaya organisasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang memengaruhi keberhasilan implementasi harmonisasi standar pelaporan keberlanjutan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Firmansyah, A. (2024). Urgensi implementasi laporan keberlanjutan pada sektor pemerintah. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(3), 452–462. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i3.632>
- Anguiano-Santos, C., Salazar-Ordóñez, M., Tornel-Vázquez, R., & Rodríguez-Entrena, M. (2024). Sustainability reporting harmonisation? A utopian endeavour for European agri-food companies. *Journal of Policy Modeling*, 46(2), 354–368. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2024.01.008>
- Ben-Eli, M. U. (2018). Sustainability: Definition and five core principles - a new framework. *Sustainability Science*, 13(9–10), 1–12. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0564-3>
- Deloitte. (2023). *Global sustainability disclosure standards converge: ISSB finalizes IFRS S1 and IFRS S2*. <https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/headsup/2023/global-sustainability-disclosure-standard-coverage-issb-finalizes-ifrs-s1-s2>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *Advances in Strategic Management*, 17, 143–166. [https://doi.org/10.1016/S0742-3322\(00\)17011-1](https://doi.org/10.1016/S0742-3322(00)17011-1)
- Dumay, J., & Cai, L. (2015). Using content analysis as a research methodology for investigating intellectual capital disclosure: A critique. *Journal of Intellectual Capital*, 16(1), 121–155. <https://doi.org/10.1108/JIC-04-2014-0043>
- Freeman, R. E. (1984). Strategic management: a stakeholder approach. In *Pitman series in business and public policy CN - HD30.28 .F73 1984*. Pitman.
- Freeman, R. E., Phillips, R., & Sisodia, R. (2020). Tensions in stakeholder theory. *Business and Society*, 59(2), 213–231. <https://doi.org/10.1177/0007650318773750>
- García, L. S., Bollas-Araya, H. M., & Benau, M. A. G. (2022). Sustainable development goals and assurance of non-financial information reporting in Spain. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 13(4), 878–898. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-04-2021-0131>



- Global Report Initiative. (2024). *Standar Terkonsolidasi: GRI Standards*. <https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-bahasa-indonesia-translations/>
- Gray, R., Adams, C. A., & Owen, D. (2014). *Accountability, social responsibility and sustainability*. Pearson Education Limited. [https://www.pearson.com/store/p/accountability-social-responsibility-and-sustainability-accounting-for-society-and-the-environment/GPROG\\_A100060879194\\_learneravailability/9780273681380](https://www.pearson.com/store/p/accountability-social-responsibility-and-sustainability-accounting-for-society-and-the-environment/GPROG_A100060879194_learneravailability/9780273681380)
- Gutterman, A. S. (2024). Sustainability reporting frameworks, standards, instruments, and regulations. In *SSRN Electronic Journal*. <https://papers.ssrn.com/abstract=3809288>
- Hutagalung, M. M., Bilza, C. A., Nailaturrachmah, P., Balqis, A., Ulya, I., Naifah, N., & Abdullah, S. (2025). Mengevaluasi standar pelaporan keberlanjutan dalam mendukung dan menerapkan sdgs : a systematic literature. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(4), 1150–1158. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2265>
- IFRS Foundation. (2023a). *IFRS S1 Sustainability Disclosure Standard: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements/>
- IFRS Foundation. (2023b). *IFRS S2 Sustainability Disclosure Standard: Climate-related Disclosure*. <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s2-climate-related-disclosures/>
- IFRS Foundation, & GRI. (2024). *Interoperability considerations for GHG emissions when applying GRI Standards and ISSB Standards*. <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/ifrs-s2/interoperability-considerations-for-ghg-emissions-when-applying-gri-standards-and-issb-standards.pdf>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025a). *PSPK 1: Persyaratan Umum Pengungkapan Keuangan Terkait Informasi Keberlanjutan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025b). *PSPK 2: Pengungkapan Terkait Iklim*. Ikatan Akuntan Indonesia. <https://share.google/LY9htKOzUrovDkIDU>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025c). *Standar baru IAI perkuat posisi indonesia di panggung keberlanjutan global*. [https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/standar\\_baru\\_iai\\_perkuat\\_posisi\\_indonesia\\_di\\_panggung\\_keberlanjutan\\_global#gsc.tab=0](https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/standar_baru_iai_perkuat_posisi_indonesia_di_panggung_keberlanjutan_global#gsc.tab=0)
- Kostova, T., & Roth, K. (2002). Adoption of an organizational practice by subsidiaries of multinational corporations: Institutional and relational effects. *Academy of Management Journal*, 45(1), 215–233. <https://doi.org/10.2307/3069293>
- KPMG. (2022). *Big shifts, small steps: Survey of sustainability reporting 2022*. <https://kpmg.com/xx/en/our-insights/esg/survey-of-sustainability-reporting-2022.html>
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: an introduction to its methodology*. Sage Publications, Inc. All.
- Limarwati, D., Alfiyani, Y. S. R., & Firmansyah, A. (2024). Laporan keberlanjutan: manfaat dan perkembangan standar. *Jurnalku*, 4(1), 101–112. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.635>
- OECD. (2025). Government at a glance. In *Fiscal Therapy*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0efd0bcd-en>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025). In *Otoritas Jasa Keuangan* (pp. 1–21). [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-\(2021-2025\).aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025).aspx)
- Ozili, P. (2021). Sustainability accounting. *SSRN Electronic Journal*.



- <https://doi.org/10.2139/ssrn.3803384>
- Pizzi, S., Venturelli, A., & Caputo, F. (2025). Regulating sustainability reporting in Europe: De jure harmonisation or de facto standardisation? *Accounting in Europe*, 22(1), 51–75. <https://doi.org/10.1080/17449480.2024.2330976>
- Ruggerio, C. A. (2021). Sustainability and sustainable development: A review of principles and definitions. *Science of the Total Environment*, 786, 147481. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147481>
- Sitorus, L. M., & Febrianto, S. (2024). The dynamics of implementing sustainability accounting standards in improving financial transparency and accountability. *Geoforum*, 3(2), 119–129. <https://doi.org/10.30598/geoforumvol3iss2pp119-129>
- The European Parliament and the Council of the European Union. (2022). *Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2464>
- Turiman, T., Suharyono, S., & Firmansyah, A. (2024). Development of sustainability in accounting - cognitive and conceptual approaches. *The 3rd Jakarta Economic Sustainability International Conference*, 176–193. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i20.16499>
- United Nations. (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*. <https://www.are.admin.ch/are/en/home/media/publications/sustainable-development/brundtland-report.html>
- Wagenhofer, A. (2024). Sustainability reporting: A financial reporting perspective. *Accounting in Europe*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/17449480.2023.2218398>
- Yan, Y. (2024). *The development of sustainability accounting globally* [University of Windsor]. <https://scholar.uwindsor.ca/major-papers/294/>